

PENGUNAAN APLIKASI PERPAJAKAN BERBASIS ELEKTRONIK DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BLITAR MENUJU ERA DIGITAL

Suyani¹, Edy Suwasono²

^{1,2}The graduate student at Islamic University Kadiri,

¹email: suyani693@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the function and usefulness of the results of the Use of Electronic-Based Taxation Applications in the Regional Revenue Agency of Blitar District Towards the Digital Era, which hopes taxpayers and tax officers can easily carry out tax transactions.

The results of this study are expected to provide benefits, among others: (1) For Bapenda of Blitar District, this research can be used as an evaluation material regarding the level of understanding of taxpayers and tax officials in using electronic-based taxation applications and can be followed up with socialization on how to use tax-based applications electronic properly and thus minimizes the level of errors that occur due to human error. (2) For researchers, provide researchers with knowledge about the problems faced by taxpayers and tax officials in using electronic-based taxation applications and their causes, as well as honing the ability of researchers to find solutions to that understanding. (3) For taxpayers, it is hoped that this research can solve the problems encountered when using electronic-based taxation applications. (4) For tax officers, it is hoped that this research can solve the problems encountered when working using electronic-based taxation applications

This qualitative approach uses a descriptive approach, namely: a study conducted on a causal-effect (cause-and-effect) event or phenomenon that has occurred, the cause of which is not due to the treatment / intervention of the researcher. In this method the research subject of Siridoaja Tax Application in Blitar Regency Regional Revenue Agency, Taxpayers and Tax Officers

This research data uses secondary data taken from Blitar District Bapenda data. This research design using field studies is a research design that combines literature search (Literature Study), surveys based on experience or relationships between these variables in a particular problem situation.

From this research it was found that: (1) This system was built to provide a solution and convenience for taxpayers to get fast and complete information about PBB-P2 and to find out the truth of the amount of tax they have. (2) Factors that constrain the use of electronic-based applications are unequal internet access, operator capacity in using applications, and the ability of taxpayers to operate Siridoaja applications (3) The advantages of electronic-based Siridoaja applications in their use are accurate and accountable so that if there are errors entries / data can be viewed immediately by the operator or taxpayer. (4) Evaluation of the use of the Siridoaja application that this application can be utilized to the maximum both by the Tax Officer and the general public who can already enjoy online tax service facilities

Keywords: *Taxation Application, Electronic, Bapenda of Blitar Regency and Digital.*

A. Latar Belakang Teoritis

Pada tanggal 15 September 2009, telah disahkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan berlaku secara efektif pada tanggal 1 Januari 2010. Latar belakang pembentukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (UU 28/2009) antara lain untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah

dalam mengatur pajak daerah dan retribusi daerah, meningkatkan akuntabilitas dalam penyediaan layanan dan pemerintahan, memperkuat otonomi daerah, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha.

Hal yang paling fundamental dalam UU 28/2009 adalah dialihkannya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi pajak daerah. Pada awalnya PBB-P2

merupakan pajak yang proses administrasinya dilakukan oleh pemerintah pusat sedangkan seluruh penerimaannya dibagikan ke daerah dengan proporsi tertentu. Namun, guna meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya dari penerimaan PBB, maka paling lambat tanggal 1 Januari 2014 seluruh proses pengelolaan PBB-P2 akan dilakukan oleh pemerintahan daerah. Sedangkan, PBB sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan masih tetap menjadi pajak pusat.

Adapun dasar pemikiran dan alasan pokok dari pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah, antara lain: Pertama, berdasarkan teori, PBB-P2 lebih bersifat lokal (*local origin*), visibilitas, objek pajak tidak berpindah-pindah (*immobile*), dan terdapat hubungan erat antara pembayar pajak dan yang menikmati hasil pajak tersebut (*the benefit tax-link principle*). Kedua, pengalihan PBB-P2 diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sekaligus memperbaiki struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ketiga, untuk meningkatkan pelayanan masyarakat (*public services*), akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan PBB-P2. Keempat, berdasarkan praktek di banyak negara, PBB-P2 atau *property tax* termasuk dalam jenis *local tax*.

Berdasarkan Pasal 180 angka 5 UU 28/2009, masa transisi pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah adalah sejak tanggal 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2013. Selama masa transisi tersebut, daerah yang telah siap dapat segera melakukan pemungutan PBB-P2 dengan terlebih dahulu menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang PBB-P2 sebagai dasar hukum pemungutan. Sebaliknya, apabila sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 daerah belum juga menetapkan Perda tentang PBB-P2, maka daerah tersebut tidak diperkenankan untuk melakukan pemungutan PBB-P2, dan bagi seluruh masyarakat di daerah yang bersangkutan tidak dibebani kewajiban untuk membayar PBB-P2.

Sementara itu, berdasarkan amanat Pasal 182 angka 1 UU 28/2009 dan guna mengatur tahapan persiapan pengalihan PBB-P2, maka pada tanggal 30 November 2010 telah ditetapkan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri

Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah. Dalam peraturan bersama dimaksud diatur mengenai tugas dan tanggung jawab (Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemda), batas waktu penyerahan kompilasi data, batas waktu penyelesaian persiapan pengalihan kewenangan pemungutan PBB-P2 oleh Pemda, serta pemantauan dan pembinaan.

Namun demikian, setelah implementasi pengalihan PBB-P2 tersebut masih menghadapi berbagai permasalahan antara lain data piutang, pelayanan PBB-P2 yang belum terselesaikan, dan mekanisme restitusi PBB-P2 yang pajaknya dibayar ketika dikelola Pemerintah Pusat namun putusan pengadilan terjadi setelah PBB-P2 dikelola oleh daerah. Kondisi demikian mengakibatkan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 dicabut dan diganti dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan PBB-P2 menjadi Pajak Daerah. Dengan adanya peraturan bersama yang baru ini diharapkan semua permasalahan yang berkaitan dengan pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah dapat segera diselesaikan.

Salah satu upaya pemerintahan daerah di Kabupaten Blitar dalam rangka menghasilkan PAD dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Berbasis Teknologi Informasi, pada pasal 1 yang menetapkan:

1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
2. Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai

- suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
3. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
 4. Bank persepsi adalah bank pemerintah/bank swasta yang ditunjuk untuk menerima pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan.
 5. Fasilitas perbankan elektronik adalah fasilitas pelayanan perbankan secara elektronik seperti Anjungan Tunai Mandiri (ATM).
 6. Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
 7. *Approval code* adalah bentuk pengesahan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan secara elektronik yang dibuat dalam format tertentu serta diproses secara otomatis melalui data elektronik.

Beberapa aplikasi perpajakan berbasis elektronik yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) antara lain *e-Registration*, *e-SPT*, *e-Faktur*, *e-Filing*, *e-Billing* dan *e-Form*. Aplikasi *e-Form* sendiri merupakan aplikasi terbaru yang diluncurkan oleh DJP pada awal tahun 2017. Selain berupa program yang dijalankan melalui komputer, terdapat beberapa aplikasi yang dapat diunduh oleh Wajib pajak melalui handphone berbasis android, misalnya *e-Filing 1770SS* dan aplikasi *tax amnesty* (amnesti pajak).

Dengan adanya aplikasi perpajakan maka menghitung, menyetor dan melaporkan pajak menjadi kegiatan yang sangat mudah karena dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja sehingga Wajib pajak dapat menghemat waktu, biaya dan tenaga. Melalui kemudahan yang telah tersedia tersebut, lebih jauh lagi diharapkan bahwa penerimaan negara melalui perpajakan akan mengalami peningkatan.

Seiring dengan hal tersebut maka berbagai usaha telah dilakukan oleh segenap

aparatus Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar (Bapenda) dalam meningkatkan penerimaan pajak dari Wajib pajak dengan cara melakukan pembaharuan-pembaharuan dalam sistem perpajakan. Pembaharuan dalam sistem perpajakan yang dilakukan oleh Bapenda Kabupaten Blitar tersebut tidak lain adalah sebagai bagian dari reformasi perpajakan (*tax reform*).

Berbagai terobosan yang terkait dengan aplikasi Teknologi Informatika yaitu Sistem Informasi Data Online Pajak Daerah (SIRIDOAJA) dalam kegiatan perpajakan pun terus dilakukan guna memudahkan, meningkatkan serta mengoptimalkan pelayanan kepada Wajib pajak.

Dengan mengeluarkan aplikasi perpajakan berbasis elektronik, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar memiliki tujuan untuk memudahkan para Wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Selain itu dengan adanya aplikasi tersebut para petugas pajak (fiskus) juga turut terbantu karena dapat menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat dan mudah.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya, aplikasi perpajakan berbasis elektronik yaitu sistem data online pajak daerah (Siridoaja) yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar tersebut sering tidak dapat digunakan dengan baik oleh Wajib pajak. Ini juga dialami oleh petugas pajak di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) saat membantu Wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Petugas pajak di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dalam melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan menghitung dan melaporkan pajak sudah menggunakan aplikasi perpajakan berbasis elektronik. Seperti *e-Faktur* yang digunakan untuk melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi Wajib pajak yang sudah terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan aplikasi *e-SPT* yang digunakan untuk menghitung dan melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) bagi Wajib pajak orang pribadi maupun badan.

Apabila aplikasi-aplikasi tersebut tidak dapat digunakan dengan baik oleh Wajib pajak tentunya dapat menghambat pekerjaan, pelaporan SPT menjadi tertunda dan dapat mengakibatkan terlambat membayar atau melaporkan pajak sehingga

terkena sanksi administrasi baik berupa bunga maupun denda yang menimbulkan kerugian bagi Wajib pajak.

Dengan mempertimbangkan beberapa faktor seperti tingkat efisien waktu, penggunaan teknologi informasi (TI) yang ada, kelengkapan dan kevalidan data/informasi yang disajikan, maka penelitian ini tertarik untuk meneliti lebih jauh dan mengkaji dan mengevaluasi aplikasi perpajakan berbasis elektronik Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Blitar. Oleh karena itu penelitian ini berjudul “Penggunaan Aplikasi Perpajakan Berbasis Elektronik di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar Menuju Era Digital”.

B. Metode Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Bersifat deskriptif, bahwa hasil dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai penggunaan aplikasi perpajakan berbasis elektronik (Siridoaja). Bersifat analitis karena dari hasil penelitian ini akan dilakukan analisis terhadap penggunaan aplikasi perpajakan berbasis elektronik (Siridoaja) dalam Praktik Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), Pembayaran Pajak (*e-Transaction and e-Payment*) dan Pelayanan (*e-Service*) oleh Wajib pajak.

Penelitian ini merupakan penelitian penjelasan (*explanatory research*) berupa penelitian terapan (*applied*) yang bersifat deskriptif (penjelasan tanpa adanya uji-hipotesis) dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus analisa penggunaan aplikasi perpajakan berbasis elektronik (Siridoaja) di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar menuju era digital. Penelitian kualitatif menggunakan observasi terstruktur dan interaksi komunikasi terutama *indepth interview* (wawancara mendalam).

Data dalam penelitian metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dimana data yang terkumpul merupakan hasil dari lapangan yang diperoleh melalui pengumpulan data primer seperti observasi, wawancara, studi pustaka, dan pengumpulan data sekunder seperti data pendukung yang

diperoleh dari arsip/dokumen yang sudah ada atau literatur tulisan yang sangat berkaitan dengan judul penelitian.


Lokasi penelitian dilaksanakan di Kabupaten Blitar dimana titik pengambilan data penelitian tentang observasi tentang penggunaan aplikasi perpajakan berbasis elektronik pada: (1) Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar (Bapenda), (2) Kantor Kecamatan Ponggok, (3) Operator/aparat pajak Siridoaja, (4) Perangkat dan warga desa daerah maliran.

Pada penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data primer sebagai sumber utama dan data sekunder merupakan data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dimana data hasil penelitian ini didapatkan melalui dua (2) sumber data, yaitu:

1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian, baik melalui wawancara langsung, kuesioner dan observasi. Adapun data primer yang dibutuhkan adalah data-data yang berkaitan dengan penggunaan aplikasi perpajakan berbasis elektronik (Siridoaja) di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari Bapenda Kabupaten Blitar maupun instansi/lembaga terkait dalam penelitian ini. Selain itu, digunakan pula data pendukung lainnya berupa jurnal, artikel, buku, laporan penelitian, dan sumber-sumber lainnya seperti internet.

Metode pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data penelitian kualitatif berwujud rangkaian kata-kata. Data tersebut dikumpulkan melalui hasil wawancara, hasil observasi, dokumen, yang kemudian diproses sebelum digunakan.

Analisis data penelitian kualitatif terdiri dari tiga jalur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (verifikasi). Ketiga hal tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Interactive model of analysis

(sumber: Miles dan Huberman, 1992:18)

1. Reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis di lapangan.
2. Penyajian data, yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Adapun bentuk penyajian yang lazim digunakan pada data kualitatif adalah dalam bentuk teks naratif.
3. Penarikan kesimpulan, yaitu hanya sebagian dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung, yaitu dengan cara merefleksikan kembali apa yang telah kembali ditemukan serta bertukar pikiran dengan teman sejawat untuk memperoleh kebenaran “intersubjektif”. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohnya, kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Interface Aplikasi Siridoaja



Gambar 4.10 Layar Depan Aplikasi Siridoaja

Untuk mengakses aplikasi siridoaja cukup mengetikkan alamat URL <http://siridoaja.blitarkab.go.id/bapenda/>

app di browser, berikut menu-menu yang terdapat di Siridoaja:

- a. Pembayaran PBB-P2
Menu ini digunakan untuk mengetahui informasi tentang realisasi pembayaran PBB-P2 dan untuk mengetahui status pembayaran obyek pajak dari tahun ke tahun.
- b. Pelayanan PBB-P2
Menu ini digunakan untuk mengetahui informasi tentang pelayanan PBB-P2 dan status pelayanan PBB-P2 sampai mana.
- c. Administrator
Menu yang digunakan untuk pengelolaan PBB-P2 mulai dari e-SPOP, e-PBB P2, e-BPHTB dan e-PAJDA, dan disini juga tersedia link ke aplikasi perijinan DPMPSTP dan aplikasi e-SIAP Online.

2. e-SPOP

e-SPOP adalah aplikasi online pendaftaran perubahan SPPT PBB-P2 secara online. Berikut tampilan e-SPOP.



Gambar 4.11 Tampilan e-SPOP

- a. Pelayanan SPOP/LSPOP
Adalah menu yang digunakan untuk pengurusan SPOP secara online, dan terdiri dari menu field antara lain:

1) Permohonan

Form yang digunakan untuk mengisi data pemohon perubahan SPPT P2, beserta syarat-syarat yang dibutuhkan. Syarat-syarat yang butuh harus diupload dengan mencentang persyaratan yang dibutuhkan dalam pengurusan SPOP. Dokumen yang di upload harus sudah berformat PDF, berikut seperti gambar dibawah ini:



Gambar 4.12 Tampilan Data Pemohon Perubahan SPPT-P2

2) Data umum




Gambar 4.13 Tampilan Data Umum

Dimenu data umum ini digunakan untuk mengisi jenis transaksi dengan cukup menyingkatkan data atau kode transaksi, antara lain:

- Jenis transaksi perkeman data
- Jenis transaksi pemuktahiran data

3) SPOP

Form ini berisi tentang pengisian subyek pajak dan obyek pajak. Setelah memilih mode transaksi di Data Umum dilanjutkan mengisi Form SPOP untuk memasukkan data perubahan data wajib pajak untuk mode transaksi pemuktahiran data atau memasukkan data wajib pajak baru beserta luasan yang dicantumkan dari hasil mutasi pecah.



Gambar 4.16 Tampilan SPOP

4) LSPOP

Adalah form yang berisi tentang rincian data bangunan di atas obyek pajak.



Gambar 4.17 Tampilan LSPOP

5) Edit/Hapus Data

Form ini digunakan untuk mengedit / menghapus data yang kita input, mungkin dalam menginput adalah kesalahan dan terlanjur di proses



Gambar 4.18 Tampilan Form Edit/Hapus Data

Ada kalanya dalam penginputan data belum selesai/masih mengerjakan 1 NOP jaringan putus atau aplikasi berhenti, kalau kasus seperti ini otomatis harus mererefresh browser sehingga menyebabkan aplikaso logout, dan hasil pekerjaan tidak bisa dilanjutkan/hilang. Apabila ada kasus seperti ini, maka login ke aplikasi, kemudian menuju ke Edit/hapus data, lalu inputkan nomor permohonan, setelah itu klik view data, akan tampil nama pemohon atau wajib pajak

b. Laporan Layanan SPOP/LSPOP

Menu yang digunakan untuk mendapatkan informasi tentang layanan SPOP/LSPOP, form dibawah ini untuk melihat hasil permohonan sudah terverifikasi atau belum.



Gambar 4.19 Laporan Layanan SPOPS/LSPOPS

3. e-PBB
e-PBB P2 adalah aplikasi yang digunakan untuk pembayaran pajak secara online, bisa dilihat di gambar 4.20, seperti dibawah ini:



Gambar 4.20 Interface e-PBB P2

Dalam aplikasi ini, operator tinggal menginputkan nomor wajib pajak di form NOP, setelah itu klik cari, atau wajib pajak akan membayar tunggakan/pajak terhutang tahun yang lalu, pada form tahun diganti dengan tahun pajak terhutang

4. e-BPHTB
Untuk memulai pendaftaran transaksi BPHTB, pilih aplikasi e-BPHTB dan akan muncul form validasi pajak BPHTB seperti gambar 4.23 dibawah ini:



Gambar 4.23 Interface Form Validasi Pajak BPHTB

Untuk memulai masukan NOP yang sudah lunas pembayaran PBB selama 5 tahun kebelakang, bila NOP yang dimasukkan ada tahun yang belum terbayar maka akan terhenti dan ada pemberitahuan.

Setelah memasukan NOP klik “Tampilkan Data” untuk menampilkan data dari NOP tersebut, bila sudah muncul data dari NOP lanjutkan untuk mengisi Data Penjual dan Pembeli

Langkah-langkah upload dokumen:

- a. Dokumen yang dilampirkan adalah dokumen dalam bentuk PDF.
- b. Klik item dokumen yang akan dilampirkan sehingga logo Kabupaten Blitar aktif
- c. Klik logo Kabupaten Blitar untuk mencari dan menentukan letak penyimpanan file
- d. Pilih upload setelah pencarian file ditemukan
- e. Untuk foto lokasi adalah gambar obyek terkini saat transaksi AJB dilaksanakan khusus (foto lokasi bentuk file JPG, BMP, PNG)



Gambar 4.27 Interface Upload Dokumen

5. Form Edit/Hapus Data
Intreface form edit/hapus data digunakan untuk merevisi atau melengkapi isian data dan/atau lampiran dokumen dari data pendaftaran yang sudah tersimpan didatabase aplikasi.

Langkah-langkah mengoperasikan form edit/hapus data, antara lain:

- a. Klik view data untuk menampilkan data yang sudah tersimpan
- b. Klik dua kali (*double click*) pada data yang tampil dan yang akan di edit/hapus sehingga tombol edit data dan hapus data aktif (menjadi biru).
- c. Klik tombol edit data untuk pembetulan atau melengkapi isian data atau dokumen
- d. Klik hapus data untuk menghapus data yang sudah tersimpan
- e. Setelah edit data selesai klik proses di form berkas-berkas untuk menyimpan perubahan




Gambar 4.28 Interface Edit/hapus Data

6. Form Laporan Harian
Form laporan harian adalah form daftar transaksi pendaftaran validasi pajak BPHTB yang dilakukan dalam rentang tanggal yang dikehendaki. Untuk menampilkan daftar transaksi klik proses setelah ditentukan rentang waktu input pendaftaran maupun proses validasinya.

Yang perlu diperhatikan dan dipantau adalah status dari masing-masing transaksi untuk mengetahui sudah sampai dimana proses validasinya. Ada beberapa status dalam proses validasi diantaranya:

- a. Belum verifikasi adalah inputan pendaftaran yang baru tersimpan di data web dan belum dibuka oleh operator BAPENDA, seperti gambar 2.29 dibawah ini.



Gambar 4.29 Interface Belum Terverifikasi

- b. Berkas diterima adalah status data inputan sudah dibuka oleh operator BAPENDA dicek dan diteliti, data inputan dikembalikan untuk dilengkapi isian/dokumen lampiran atau ada isian data transaksi yang salah (dikolom status ada keterangan notifikasi dari operator).

D. Kesimpulan

1. Bagaimana Implementasi Aplikasi Berbasis Elektronik Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar.

Implementasi aplikasi Siridoaja di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar sudah dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan pelayanan Pajak Daerah dan

itu semua sudah bisa dirasakan oleh masyarakat di kabupaten Blitar di era digitalisasi yang dimana sistem informasi Siridoaja berbasis Web merupakan suatu sistem yang menyediakan berbagai macam informasi mengenai Pajak Bumi dan Bangunan, Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Sistem ini dibangun untuk memberikan solusi dan kemudahan bagi para wajib pajak untuk mendapatkan informasi yang cepat dan lengkap mengenai PBB-P2 serta dapat mengetahui kebenaran jumlah pajak yang dimiliki

2. Apa Saja Kendala Penggunaan Aplikasi Perpajakan Berbasis Elektronik Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar

Ada beberapa kendala yang menjadikan kurang maksimalnya aplikasi ini untuk melayani wajib pajak, antara lain:

- 1) Akses Internet yang belum merata bisa di nikmati di seluruh wilayah Kabupaten Blitar.
- 2) Kemampuan atau kapasitas dari pada operator itu sendiri untuk bekerja menggunakan aplikasi Siridoaja.
- 3) Kemampuan Wajib Pajak untuk menggunakan aplikasi Siridoaja masih kurang.
- 4) Kesadaran wajib pajak untuk memanfaatkan fasilitas perpajakan yang masih kurang.
3. Apa Saja Kelebihan Penggunaan Aplikasi Perpajakan Berbasis Elektronik Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar.

Aplikasi Siridoaja mempunyai beberapa kelebihan yang bisa dimanfaatkan oleh wajib pajak maupun petugas pajak, antara lain:

- 1) Aplikasi ini juga sangat mudah di gunakan oleh siapapun yang membutuh pelayanan perpajakan.
- 2) Aplikasi ini dapat digunakan dengan cepat sehingga di saat tertentu petugas dapat bekerja secara maksimal untuk memenuhi target pajak daerah yang ditetapkan.
- 3) Penggunaan aplikasi Siridoaja hasilnya juga akurat dan akuntable sehingga bila terdapat kesalahan entri /data segera dapat di lihat

4. Bagaimana Evaluasi Penggunaan Aplikasi Perpajakan Berbasis Elektronik Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar.

Evaluasi penggunaan aplikasi Siridoaja bahwasanya aplikasi ini sudah dapat dimanfaatkan secara maksimal baik oleh Petugas Pajak maupun masyarakat luas pada umumnya yang sudah bisa menikmati fasilitas layanan pajak online.

E. Referensi

Bapenda Siridoaja 2020. *Aplikasi Siridoaja Bapenda Kabupaten Blitar*. Diakses dari <http://siridoaja.bitarkab.go.id>.

Herry Purwono. 2010. *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga

_____. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*.

_____. 2014. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per16/Pj/2014 Tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik*.

_____. 2017. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2017 Tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik*.

Adi. 2015. *Kompilasi Kode Error e-Faktur, Penyebab dan Solusinya*.

Direktorat Jenderal Pajak. 2013. *Panduan Penggunaan Billing System (Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik)*.

Direktorat Jenderal Pajak. 2017. *Ditjen Pajak Siapkan Akasia, e-Form, dan Pasal 18 selepas Amnesti Pajak*. Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 28 Tahun 2007*, tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983, tentang “Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan”

Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 36 Tahun 2008*, tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983, tentang “Pajak Penghasilan”

Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 46 Tahun 2009*, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1983, tentang “Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah”

Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 19 Tahun 2000*, tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 19 Tahun 1997, tentang “Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa”

Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 12 Tahun 1994*, tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 12 Tahun 1985, tentang “Pajak Bumi dan Bangunan”

Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 21 Tahun 1997*, tentang “Bea Perolehan Hak Atas Tanah Pajak Bumi dan Bangunan”

Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak*, yang berkaitan dengan undang-undang perpajakan tersebut.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2016. *APBN 2016*.

Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi 2016*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.

Mustakini, J. H. 1995. *Pengenalan Komputer*. Yogyakarta: Andi Offset.

Ortax. 2017. *Kompilasi Gagal Impor CSV ke e-SPT PPh 21 dan Solusinya*.